

KEBERAGAMAN YANG MENYAPA STUDI ANALISIS TERHADAP FIQH IKHTILAF HASAN AL-BANNA

Dahyul Daipon*

***Abstract:** The difference is sunnatullah or the God's certainty and fitrah (tithe). Allah SWT has explained in the holy Qur'an that human being is created from such kinds of ethnics, nations, skin colors also different language. On the other hand, the difference is a God's mercy for all human beings even for Moslems, thus they have freedom of certain attitudes. On the other way, the unification competes with the natural law itself. Since the prophet era until now, the difference will be emerging even ever after. The caliph Umar bin Abdul Aziz said that "I even hate if some companions of Prophet Muhammad were not being at odds with each others. If they had no any differences each others, then we would never have any dispensations (rukhsah)." Imam Syahid Hasan Al-Banna as a leader of a missionary endeavor (dakwah) stated on his written that he believed if the difference (ikhtilaf) in the case of branch (furu) was a must that would happen. So that, the efforts for managing and organizing to shape the difference (ikhtilaf) being a positive energy was an urgent effort that must be done at the time. His success for leading an organization of missionary endeavor (dakwah) of Ikhwanul Muslimin was very affected by his wisdom for managing and organizing the difference (ikhtilaf) in his era.*

***Keywords:** Fiqh, Ikhtilaf (difference), Hasan Al Banna*

PENDAHULUAN

Diantara hukum-hukum Allah SWT yang termuat dalam al-Qur-an ada yang ditegaskan secara eksplisit dan ada yang ditegaskan secara implisit. Secara eksplisit pun terdapat hal-hal yang *muhkamat* dan *mutasyabihat*, *qath'iyat* (pasti) dan *zhanniyyat* (tidak pasti), *sharih* (jelas) dan *muawwal* (mungkin adanya penafsiran).

* Dosen STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Amir Syarifudin¹ dalam bukunya Meretas Kebekuan Ijtihad mengatakan bahwa : “Semua tingkah laku manusia di dunia ini sudah ada aturan dasarnya dari Allah SWT dalam Al Qur-an. Ketentuan akan hal tersebut bisa ditemukan pada apa yang tersirat dibalik titah Allah SWT (eksplisit, Pen) dan juga bisa ditemukan pada yang tersuruk dalam kandungan maksud Allah SWT” (implisit).

Kategori *qath'iy al-dilalah* (pasti hukumnya) pada umumnya berlaku dalam hal-hal yang merupakan pokok-pokok agama dan bersifat universal, karena itu berlaku sepanjang masa dan diseluruh tempat. Akan tetapi pada titah Allah SWT yang bersifat *zhanniyy al-dilalah* (samar penunjukannya) maka belum dapat diamalkan secara praktis sebab titah Allah SWT tersebut masih memerlukan penjelasan-penjelasan lebih lanjut. *Nash* yang *zhanniyy* ini sangat banyak ditemukan di dalam Al Qur-an dan hadits.² Maka ketika memahami *nash* yang bersifat *zhanniyy* inilah para *mujtahid* sering berbeda pendapat tentang hukum yang dihasilkannya, sebab dalam masalah inilah ruang lingkup untuk berijtihad. Namun pada titah Allah SWT yang *qath'iy al-dilalah* tidak ada ruang lingkup tempat untuk berijtihad³. Misal *nash* yang *zhanniyy al-dilalah* adalah ketika memahami makna *quru'* dalam surat Al Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya: “Dan wanita-wanita yang di thalak hendaklah mereka menahan diri (menunggu) tiga kali quru ...” (QS. Al Baqarah: 228)

Perkataan *quru'* dalam ayat di atas adalah *zhanniyy al-dilalah* karena mempunyai dua arti⁴. Dapat diartikan dengan suci dari haid dan dapat pula diartikan dengan haid itu sendiri. Imam Syafi'i mengartikan dengan haid, sementara Imam Hanafi mengartikan dengan suci dari haid.⁵ Berawal dari *nash-nash* yang *zhanniyy* seperti itulah kemudian membawa kepada perbedaan-perbedaan pemahaman atau pendapat. Masing-masing pemahaman atau pendapat mempunyai pengikut-pengikut, dan hal-hal semacam inilah kemudian yang disebut dengan mazhab.⁶ Contoh mazhab yang dikenal dalam masyarakat adalah seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, dan lain-lain.

Perbedaan-perbedaan dalam masalah *furu'* seperti inilah yang kemudian sangat banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi dan lingkungan. Sebenarnya perbedaan atau berbeda dalam ber-

pendapat adalah sesuatu kemestian, keniscayaan bahkan sunnatullah, karena Allah SWT sendiri menciptakan manusia beranekaragam. Setiap orang punya kepribadian, pemikiran dan tabi'at tersendiri. Seperti yang disinyalir oleh Allah SWT dalam firmanNya surat Ar-Ruum ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفَ الْأَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS. Ar-Ruum: 22)

Karena perbedaan adalah kemestian sehingga segala bentuk usaha untuk mempersatukan kedalam satu pola atau satu bentuk atau menghapuskan perbedaan diantara mereka adalah sia-sia atau suatu kemustahilan belaka karena menyalahi fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT.⁷

Akan tetapi dalam konteks sosiologis kehidupan bermasyarakat terkadang justru perbedaan membawa kepada fitnah, perpecahan, dendam kesumat, perselisihan bahkan membawa kepada pertikaian. Orang bisa saja tidak bertegur sapa hanya karena berbeda pendapat, suatu jama'ah bisa saja membuat jama'ah baru karena dalam shalat tidak menjaharkannya Bismillah ketika membaca al-Fatihah⁸, atau berbeda partai bisa saling teror (ancam-mengancam) bahkan yang lebih parah adalah saling mengkafirkan. Tentu saja hal ini akan berakibat tidak harmonisnya kehidupan, tidak ada kedamaian dan kesejahteraan. Sementara dalam suatu hadits yang masyhur Nabi mengisyaratkan bahwa perbedaan adalah rahmat, artinya hendaklah jadikan perbedaan tersebut untuk hal-hal yang lebih *maslahah* (positif).

Dalam konteks inilah kiranya studi tentang fiqh *ikhtilaf* Hasan Al-Banna sangat menarik untuk dikaji, dimana kita tahu bahwa Hasan Al-Banna adalah tokoh sentral (pimpinan) organisasi dakwah terbesar di dunia yang bernama Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin lahir di Mesir pada saat kondisi masyarakatnya terpecah belah menjadi beberapa front, diantaranya ada front ta-sauf, front fiqh, paham Barat, dan lain-lain.⁹ Masing-masing front muncul fanatisme yang berlebihan, mereka berpendapat dialah yang paling benar dan yang lainnya adalah salah. Maka bagi seorang Hasan Al-Banna dia tidak ikut

latah terbawa arus terhadap-hal-hal yang seperti itu dan dia berpendapat terlalu naif menceburkan diri kepada masalah yang sepele tersebut. Maka dengan ide-ide kreatifnya dia menjadikan perbedaan-perbedaan menjadi sebuah kekuatan baru di Mesir waktu itu. Dia merubah pertikaian menjadi persatuan, lemah menjadi kekuatan, dan permusuhan menjadi persaudaraan.

Maka dalam tulisan ini akan digambarkan bagaimana cara Hasan Al-Banna dalam mengelola perbedaan tersebut sehingga terwujud persatuan dan persaudaraan diantara front yang ada. Tulisan ini akan diawali dengan biografi Hasan Al-Banna sampai beliau menjadi seorang tokoh yang dimusuhi penguasa waktu itu. Diakhir tulisan Penulis mencoba untuk menganalisis tentang sejauhmana efektifitas konsep atau fiqh yang ditawarkan oleh Hasan Al-Banna tadi ketika dikaitkan dalam konteks Indonesia yang pemahaman umat Islamnya sangat majemuk.

BIOGRAFI HASAN AL-BANNA

Imam Syahid di lahirkan di kota al-Mahmudiyah di profinsi Buhairah, Mesir tahun 1906 M.¹⁰ Beliau terdidik dalam keluarga yang mashur dengan ilmu dan agamanya. Ayah beliau bernama Ahmad Abdur Rahman Al-Banna salah seorang ulama terkenal dengan ilmu sunnahnya. Diantaranya tertuang dalam salah satu kitab karangannya yang berjudul *Al-Fathur Rabbani Litartibi Musnadil Imam Ahmad bin Hambal As-Syaibani*. Disamping itu ayah beliau juga menekuni profesinya sebagai pengusaha penjilidan buku dan reparasi jam sehingga beliau terkenal sebagai ahli jam.

Imam Hasan Al-Banna menempuh jenjang pendidikan dasarnya di Madrasah Al-I'dadiyah Rasyad Ad-Diniyyah, dan kemudian melanjutkannya di Madrasah Al-i'dadiyah di Al-Mahmudiyah. Beliau mulai menaruh perhatian terhadap dakwah sejak kecil. Beliau bersama teman-temannya membentuk organisasi bernama Jam'iyah Al-Akhlaq Al-Adabiyah (organisasi yang bergerak di bidang peningkatan etika dan akhlak), setelah itu mendirikan Jam'iyah Man'il Muharramat (organisasi anti barang haram).¹¹

Imam Syahid begitu gemar menghafal teks semenjak kecil dan terkenal memiliki hafalan yang sangat kuat. Selanjutnya beliau pindah ke Darul Mu'alimin di Damanhur tahun 1920 M, disinilah beliau dapat menyelesaikan hafalan al Qur-annya sebelum usianya genap empat belas tahun. Kemudian pada tahun 1923 M beliau pindah lagi ke Kairo untuk melanjutkan studi di Darul Ulum, disanalah wawasan Imam Syahid mulai terbuka lebar. Beliau banyak menjalin hubungan dengan ulama-ulama ternama.¹²

Imam Hasan Al-Banna juga secara disiplin mengunjungi perpustakaan salafiyah dan secara rutin menghadiri majlisnya uztadz Muhibbuddin al-Khatib, dimana di tempat inilah beliau banyak bertatap muka dengan para ulama. Disamping itu beliau juga menjadi salah satu hadirin aktif di majlis ta'limnya ustadz Rasyid Ridha. Beliau selalu menekankan perlunya amal Islami dengan segala cara untuk menghadapi gelombang *ilhad* (atheis) dan *ibabiyah* (*permisifismel* serba boleh) yang sudah demikian deras menyusup di negara-negara Islam ketika itu¹³.

Ketika jiwa dakwah telah demikian merasuk dan mendarah daging dalam pribadinya, mulailah Imam Hasan Al-Banna bangkit meningkatkan manuver dakwah bersama teman-temannya. Dakwah beliau dengan tidak mengenal tempat dan waktu mulai dari majlis-majlis ta'lim, kedai-kedai kopi hingga forum-forum ilmiah.

Tahun 1927 M beliau selesai menempuh pendidikan di Darul Ulum dengan menggondol predikat juara pertama.¹⁴ Kemudian beliau mengajar di kota Ismailiyah di wilayah terusan Suez. Dari sanalah beliau mulai berkhidmah dalam dakwah secara *manhaji*. Beliau merancang program dakwah dengan pola keliling kampung, masuk-keluar masjid, serta mendakwahi orang-orang yang biasa duduk-duduk santai di kedai kopi. Mereka semua di tarbiyah dengan Islam secara serius sehingga menghasilkan jiwa yang dinamis.

Pada bulan Zulq'adah tahun 1347 atau bertepatan dengan Maret 1928 terbentuklah sel awal jama'ah Ikhwanul Muslimin dengan anggota 6 orang. Sejak hari pertamanya jama'ah ini terkenal dengan prinsip kembali kepada sumber asasi Islam, yaitu kitab Allah SWT dan Sunnah Rasulnya serta kehidupan para salafussaleh. Imam Syahid sejak semula telah memberikan perhatiannya kepada pemahaman *Syumuliyatul Islam* (kelengkapan al-Islam) dalam jiwa anggotanya. Bahwa Islam meliputi aqidah, syari'ah dan *manhajul hayyah* (sistem kehidupan) yang lengkap dan sempurna.

Beliau berjihad memberantas *bid'ah*¹⁵, *khurafat* dan kemungkaran yang melanda umat ketika itu. Mulailah beliau membangun yayasan-yayasan jama'ah, masjid-masjid, gedung-gedung pertemuan, mendirikan Ma'had Harra Al-Islami dan Madrasah Ummahatul Mu'minin di kota Isma'iliyah. Mulailah dakwahnya menyebar seantero kota maupun desa-desa sekitarnya. Beliau sangat serius menjaga harakah dakwahnya agar jangan sampai menjadi *harakah iqlimiyah* (gerakan lokal) di wilayah Mesir saja. Namun sebaliknya beliau ingin agar dakwahnya itu bersifat *'alamiyah* (internasional) sebagaimana *'alamiyahnya* Islam.

Imam Syahid aktif mengirim utusannya ke berbagai wilayah dunia Islam untuk melakukan observasi tentang kondisi kaum Muslimin setempat, untuk kemudian hasilnya di kirim ke Kairo. Markas umum Ikhwanul Muslimin ketika itu menjadi tempat bertemunya para mujahidin dari seluruh dunia, dimana negeri-negeri Islam tengah berada pada masa kegelapannya karena hidup di bawah penjajah asing. Markas Ikhwanul Muslimin setempat pun di hadiri tokoh-tokoh harakah tahrir (gerakan pembebasan) dari Afrika, Yaman, India, Pakistan, Indonesia, dan Afganistan, juga dari Sudan, Somalia, Suria, Irak, Palestina, dan lain sebagainya.

Imam Syahid mengibarkan panji jihad untuk menghadapi penjajahan asing seperti Inggris, Perancis, dan Yahudi. Beliau juga secara khusus memobilisir jihad untuk pembebasan Palestina. Pada tahun 1948 M kaum penjajah dan konco-konconya bersekongkol menghancurkan Ikhwanul Muslimin. Negara-negara Barat lantas menekan pemerintah Mesir untuk menghancurkan jama'ah Ikhwanul Muslimin serta menangkap para mujahidin sekembalinya mereka dari perang di Palestina. Jadilah Imam Syahid seorang diri di luar penjara setelah dirinya dipisahkan dari murid-muridnya, agar musuh-musuh Islam lebih leluasa mewujudkan rencana mereka. Puncaknya pada tanggal 12 Februari tahun 1949 M, Imam Syahid mencapai kesyahidannya setelah di tembak oleh antek-antek raja Faruq di salah satu jalan di kota Kairo¹⁶. Imam Syahid meninggalkan beberapa karangan buku, diantaranya yang paling fundamental adalah buku *Majmu'atur Rasail* (kumpulan-kumpulan surat-surat), dan *Mudzakkiratut Da'wah wa Da'iyah*.

SEBAB-SEBAB IKHTILAF DAN MACAM-MACAMNYA

Ditinjau dari sebab dan akarnya, ada dua bentuk *ikhtilaf*: **Pertama** *ikhtilaf* yang di sebabkan oleh faktor akhlak, **kedua** *ikhtilaf* yang disebabkan oleh faktor pemikiran.¹⁷

***Ikhtilaf* yang di sebabkan oleh faktor akhlak**

Ikhtilaf yang timbul karena faktor akhlak ini diketahui oleh para ulama dan *murabbi* (pembina) yang memperhatikan beraneka motivasi dari berbagai sikap dan peristiwa. Diantara sebab-sebabnya adalah:

1. Membanggakan diri dan mengagumi pendapatnya.
2. Buruk sangka kepada orang lain dan mudah menuduh orang lain tanpa bukti.

3. Egoisme dan mengikuti hawa nafsu sehingga berambisi terhadap kepemimpinan atau kedudukan.
4. Fanatik kepada pendapat orang, mazhab dan golongan.
5. Fanatik kepada negeri, daerah, partai, jama'ah atau pemimpin.

Semua ini adalah adalah akhlak yang tercela dan mencelakakan dalam pandangan *ulama qulub* (ulama yang menyelidiki masalah hati).

***Ikhtilaf* yang timbul karena faktor pemikiran**

Ikhtilaf ini timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah, baik masalah '*alamiyah*' ataupun masalah '*amaliyah*'. Contoh dalam masalah '*alamiyah*' adalah perbedaan menyangkut cabang-cabang syari'at dan beberapa masalah akidah yang tidak menyentuh prinsip-prinsip yang pasti. Sedang dalam masalah '*amaliyah*' adalah perbedaan mengenai sikap-sikap politik dan pengambilan keputusan atau berbagai masalah, akibat dari berbagai sudut pandang, kelengkapan data dan informasi, pengaruh-pengaruh lingkungan dan zaman. Diantara contoh yang paling nyata adalah perbedaan jama'ah Islam tentang beberapa sikap politik pada masa sekarang ini. Seperti keikutsertaan dalam pemilihan umum, masuk ke dalam parlemen, partisipasi dalam pemerintahan yang tidak komitmen dalam penerapan syari'at Islam, koalisi dan sebagainya.

Sebagian *ikhtilaf* tersebut bersifat politik semata-mata, yakni berkaitan dengan pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, antara pencapaian dan kerugian, dimasa sekarang dan yang akan datang. Sebagian yang lain bersifat fiqh murni, yakni kembali kepada perbedaan hukum syar'i mengenai masalah tersebut apakah ia boleh atau dilarang. Seperti masalah partisipasi dalam pemerintahan, berkoalisi dengan non muslim, dan keikutsertaan wanita dalam pemilihan baik sebagai pemilih ataupun sebagai orang yang di calonkan.

Sementara itu sebagian yang lainnya merupakan gabungan antara perbedaan yang bersifat fiqh dan politis. Contoh yang paling nyata adalah perbedaan pendapat antara para aktivis Islam mengenai metode perbaikan dan reformasi (perubahan yang di cita-citakan). Apakah dimulai dari atas atau dari bawah, apakah cara revolusi atau bertahap, apakah kudeta militer atau perjuangan politik. Termasuk ke dalam *khilafiah fikriyah* adalah perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap sebagian ilmu pengetahuan, seperti ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu mantiq ilmu filsafat dan fiqh mazhab. Ada orang yang sangat fanatik terhadap ilmu-ilmu tersebut, sebaliknya ada orang yang

menolak semua ilmu tersebut dan menganggapnya *bid'ah* (barang baru) dalam Islam, yang dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Ada pula yang moderat dengan mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain.

Ikhtilaf fikri lainnya adalah perbedaan mengenai penilaian terhadap sebagian peristiwa sejarah dan tokoh-tokohnya. Misalnya apa yang terjadi antara sesama sahabat, antara sikap Umar terhadap Khalid bin Walid, Usman terhadap Ibnu Mas'ud dan Abu Dzarr, sikap Thalhah, Zubair, dan Aisyah terhadap Ali, perang Shiffin dan masalah *tahkim* (Ali dan Mu'awiyah) dan lainnya. Diantara tokoh yang di perselisihkan adalah Muawiah dan ayahnya, Amir bin al-'Ash, Abu Musa Al-Asy'ari dan lainnya. Bahkan dikalangan tokoh ilmu keIslaman pun tidak luput dari kontroversi, antara yang fanatik mengagungkan bahkan mengkultuskannya dan orang yang fanatik menolaknya sampai berlebihan dalam mencaci makinya. Diantara tokoh ulama ini ialah Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Muhyiddin Ibnu Arabi dan lainnya

Tetapi perselisihan yang terbesar dan terluas ialah perselisihan dalam masalah cabang-cabang fiqih dan sebagian masalah-masalah aqidah yang tidak *qath'iy*. Berikut diantara contoh fiqh yang terdapat *khilaf* (perbedaan) pendapat dalam berbagai bidang: Hukum colognet dan spiritus yang digunakan untuk bersuci, menyentuh wanita setelah wudhu, menyentuh kemaluan setelah wudhu, membaca basmalah antara dikeraskan dipelankan atau tidak dibaca sama sekali, hukum shalat jama'ah. Hukum memelihara jenggot itu wajib atau sunnah. Hukum foto, apakah boleh mendengarkan lagu dengan alat musik atau tanpa alat musik. Dalam masalah ekonomi apakah hukum asuransi, sejauh mana dibolehkan campur tangan pemerintah/negara dalam masalah ekonomi? Banyak lagi contoh-contoh lain dalam berbagai bidang. Hal seperti ini disebabkan akibat beraneka ragam macam sumber dan aliran dalam memahami *nash* dan menetapkan hukum yang tidak ada *nashnya*.

Perselisihan biasanya terjadi antara pihak yang memperketat dan memperlonggar, antara pihak yang cenderung kepada *zhahir nash* dan yang cenderung kepada *ra'yu* (rasional), antara orang yang mewajibkan semua orang untuk bertaklid kepada mazhab dan pihak yang melarang kepada orang untuk bermazhab. Disamping itu ada pula yang bersikap moderat yang membolehkan orang awam untuk bertaklid tanpa membatasi mazhab tertentu dan menekankan pada setiap orang yang terpelajar agar menyempurnakan kekurangannya sehingga mencapai tingkatan orang yang mampu mempertimbangkan dalil-dalil dan *mentarjih* (menyeleksi mana yang lebih kuat) antara pendapat yang ada.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah¹⁸ berpendapat bahwa ada beberapa sebab timbulnya perbedaan:

1. Barangkali karena haditsnya belum sampai kepadanya.
2. Hadits mungkin telah sampai akan tetapi tidak *tsabat* (kuat) baginya.
3. Ia meyakini haditsnya *dha'if* dan ikut berbeda dengan keyakinan yang lain lantaran penalaran yang dilakukan berbeda dengan yang lain.
4. Ia mensyaratkan dalam *khabar wahid* (riwayat dari satu orang) itu harus adil dan penghafal kuat, sementara yang lain tidak mensyaratkannya.
5. Barangkali hadits telah sampai kepadanya dan mengakui kekuatannya, akan tetapi ia lupa.
6. Tidak tahu akan *dalalah* haditsnya.
7. Ia berkeyakinan bahwa tidak ada *dalalah* dalam hadits itu.
8. Ia meyakini bahwa *dalalah* yang ada pada hadits telah dimentahkan oleh keterangan yang lain.
9. Ia berkeyakinan bahwa hadits ini telah *didha'ifkan*, di *ta'wil* dan di *nasakh* sementara yang lain tidak meyakini demikian.

Syaikhul Islam menyebutkan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah *furu'iyah amaliyah* adalah mesti terjadi dan tidak mungkin menghapuskannya. Tidak adanya kesepakatan dalam *furu'iyah* hal ini terjadi karena sebab-sebab *ikhtilaf* yang tersebut di atas tadi tidak mungkin dihilangkan maka konsekuensinya adalah tidak bisa di hindarinya perbedaan, karena para sahabat telah pula berbeda pendapat dalam masalah-masalah *furu'* baik hukum maupun aqidah padahal mereka adalah sebaik-baik generasi. Pernyataan para imam yang dikemukakan kepada sesamanya tentang masalah-masalah *ijtihadiah* berbeda-beda hasilnya, kebutuhan terhadap perluasan aktifitas dan beragamnya cabang menjadikan munculnya perbedaan pendapat oleh karena beragamnya pemahaman dan wawasan keilmuan.

Imam Syahid Hasan Al-Banna dengan ungkapan yang sederhana dan tegas beliau menyebutkan beberapa sebab yang melahirkan perbedaan dikalangan ulama:

- a. Perbedaan kemampuan berfikir dalam menyimpulkan hukum dan dalam memahami *dalalah* hadits.
- b. Perbedaan wawasan keilmuan
- c. Perbedaan lingkungan (Seperti Imam Syafi'i berfatwa dengan *qaul qadim*-nya di Irak, ketika beliau pindah ke Mesir beliau berfatwa dengan *qaul jadid*)

- d. Perbedaan menakar kadar *dalalah* (Misalnya yang satu mengatakan bahwa perbuatan orang di dahulukan atas *khbar ahad* sementara yang lain tidak)

Itulah sebab-sebab timbulnya *ikhtilaf* dalam pandangan Imam Syahid. Hal ini sebenarnya merupakan pertemuan pikiran dengan apa yang sudah dikatakan oleh *Syaikhul Islam* di atas.

SPEKTRUM IKHTILAF DARI MASA KE MASA

Sebagaimana sudah di jelaskan di atas bahwa *ikhtilaf* adalah sesuatu yang mesti terjadi terutama dalam perkara-perkara *ijtihadiyah*. Pada kasus tawanan perang Badar misalnya Rasulullah Saw berbeda pendapatnya dengan Umar bin Khattab terutama yang berkaitan dengan langkah apa yang dilakukan terhadap tawanan perang ini. Umar bin Khattab berpendapat bahwa tawanan perang tersebut selayaknya dibunuh saja. Sementara Nabi berpendapat sama dengan Abu Bakar yang mengatakan bahwa tawanan perang tersebut mestinya terlebih dahulu bayar tebusan lalu kemudian mereka dibebaskan.¹⁹

Sahabat Rasulullah Saw sendiri dalam memberikan fatwa pernah juga berlainan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan seorang sahabat dalam suatu perkara atau masalah bisa mengeluarkan putusan hukum yang berbeda. Diriwayatkan bahwa Umar pernah memutuskan tentang suatu masalah yang dikenal dengan masalah “Hajariah” dalam hukum waris dengan tidak menyamakan antara saudara kandung dan saudara seibu. Kemudian pada waktu yang lain masalah tersebut diajukan lagi kepadanya, akhirnya Umar memutuskan dengan menyamakan bagian mereka.²⁰

Begitu juga pada masa Imam Mazhab perbedaan pendapat sangat banyak terjadi. Hampir dalam setiap perkara atau masalah Imam mazhab berbeda pendapat. Dalam menetapkan rukun wudhu misalnya, Imam Hanafi berpendapat bahwa rukun wudhu hanya empat. Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun wudhu ada enam. Hal ini disebabkan berbedanya mereka dalam mempergunakan dalil.²¹

Bahkan pada masa sekarang ini perbedaan-perbedaan tersebut semakin banyak terjadi. Hal ini disebabkan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga masalah yang timbul sangat beragam. Masalah terbaru seperti fatwa haram *facebook*, fatwa haram *rebounding*, serta fatwa haram merokok banyak mengundang kontroversi sehingga hukum tentang permasalahan ini harus secara jelas tersosialisasikan kepada masyarakat.

FIQIH IKHTILAF HASAN AL-BANNA

Fiqhul *Ikhtilaf* terdiri dari dua suku kata yaitu : ”fiqh” dan “ikhtilaf”. Kata fiqh secara etimologis berarti paham yang mendalam²². Bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu bathin. Karena itulah At-Tirmidzi menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui bathinnya sampai kepada kedudukannya.²³

Secara istilah fiqh adalah kumpulan hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan (bukan aqidah) yang terambil dari dalil-dalilnya yang spesifik.²⁴ Abu Ishaq Al-Syirazi (w.476/1083) memberikan defenisi yang lebih singkat yaitu mengetahui (menemukan) hukum syar’i yang caranya dengan *ijtihad*.²⁵

Sedangkan kata *ikhtilaf* berasal dari kata *khalafa* yang berarti tidak menyetujui atau menyangkal. Akan tetapi yang dimaksud *ikhtilaf* disini adalah perbedaan pendapat ulama tentang hukum syar’i. Jadi secara keseluruhan yang dimaksud dengan fiqh *ikhtilaf* adalah paham-paham yang digunakan, dijalankan oleh Hasan Al-Banna dalam mengatasi adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama atau masyarakat waktu itu.

Imam Hasan Al-Banna adalah salah seorang *mujaddid* atau tokoh Islam abad ini karena beliau orang yang paling mengetahui tentang fiqhul *ikhtilaf* dan perlunya persatuan kalimat antar jama’ah dan kelembagaan Islam. Dakwah Imam Hasan Al-Banna muncul ketika ummat ditimpa musibah perpecahan dan perselisihan disegala bidang, baik di Mesir ataupun di jazirah Arab dan dunia Islam lainnya.

Di bidang politik terutama setelah jatuhnya khilafah muncul beranekaragam bendera, sehingga tidak ada lagi payung yang menghimpun umat Islam dibawah panji aqidah. Usaha-usaha yang dikerahkan untuk menghidupkan khilafah atau memindahkannya ke negeri lain mengalami kegagalan. Akibatnya adalah munculnya panji-panji nasionalisme yang saling bermusuhan kemudian terbentuklah partai-partai politik yang sepakat untuk tidak sepakat sehingga diperalat oleh musuh-musuh Islam untuk memecah belah ummat.

Di bidang pemikiran muncul seruan dan ajakan untuk mengikuti peradaban Barat disegala bidang. Mereka menginginkan demokrasi liberal dan kapitalisme sebagaimana yang telah diterapkan di Barat. Dipihak lain muncul orang-orang yang memperjuangkan sosialisme/komunis. Ada juga orang-orang yang menyerukan *‘uzlah* (menutup diri) dari peradaban Barat.

Di bidang agama terdapat berbagai front yang masing-masing punya orientasi tersendiri. Ada front Al Azhar dengan mazhabnya yang empat dan perselisihan para ulamanya disekitar masalah *ijtihad* dan *taklid*. Ada front *tasauf* dengan beraneka macam tarekat, syaikh dan para pengikutnya yang banyak menyebar di lapisan masyarakat. Ada front jama'ah-jama'ah Islam yang juga beraneka ragam seperti jami'ah Syar'iah, jami'ah *Ansharus Sunnah*, jami'ah *Subbanul Muslimin*, *Syababu Sayyidina Muhammad Saw* dan lain-lain.

Semenjak Hasan Al-Banna memulai dakwahnya di Isma'iliyah perpecahan dan perselisihan itu telah berkembang dikalangan jama'ah Islam, terutama antara kubu salafiyin dan kubu kaum sufi. Perpecahan dan perselisihan ini pun terbawa masuk ke dalam masjid, sehingga orang-orang yang shalat terpecah menjadi dua kelompok yang saling mencela dan tidak mau berjamaah di belakangnya bahkan saling mengkafirkan.

Hal inilah yang membuat Imam Hasan Al-Banna "meninggalkan" masjid, karena perpecahan dikalangan jama'ah masjid. Beliau mengalihkan perhatiannya kepada komunitas lain yang terbebas dari "virus" tersebut, sekalipun dari keataatan agamanya agak kurang, yaitu orang-orang yang berada di perkumpulan, warung kopi dan lain sebagainya guna memperbaiki keislaman mereka.

Dalam menghadapi masalah perselisihan ini Imam Hasan Al-Banna telah mengambil langkah yang sangat bijaksana baik dari segi pemikiran atau agama. Beliau tidak menolak secara mutlak apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berpikiran Nasionalis, tetapi menerima sebagiannya dan menolak sebagiannya yang lain berdasarkan kriteria yang di ambil dari Islam itu sendiri. Artinya beliau menerima konsep-konsep atau teori yang tidak bertentangan dengan Islam.

Beliau memberikan perhatian besar terhadap perselisihan dalam masalah agama. Masalah ini dibahasnya dalam berbagai risalahnya, bahkan beliau merumuskan "Dua puluh prinsip" agar dijadikan sebagai batas minimal bagi jama'ah-jama'ah Islam untuk menggalang persatuan. Oleh sebab itu beliau meninggalkan sebagian masalah tanpa memberikan keputusan yang final seperti dalam masalah *tawasul*, tata cara peribadatan dan lain sebagainya, karena menginginkan persatuan barisan dan kalimat. Itulah sebabnya mengapa seluruh perhatiannya dicurahkan kepada masalah-masalah besar bukan kepada masalah-masalah yang kecil, karena yang pertama akan membuahkan persatuan sedangkan yang kedua akan mengakibatkan perpecahan.

Untuk mengetahui *fiqih ikhtilaf* Hasan Al-Banna atau tentang sikapnya terhadap perselisihan agama maka perlu dikutip apa yang sudah beliau kemukakan dalam risalah beliau “Da’watuna” sehingga tampak kedalaman pemahaman, ketajaman pandangan dan keinginan beliau dalam membina bukan menghancurkan, menghimpun bukan memecah-belah. Dalam bukunya Imam Hasan Al-Banna mengatakan: ”Kini saya akan berbicara kepada Anda tentang dakwah kita berkenaan dengan perselisihan keagamaan dan perbedaan pendapat tentang mazhab-mazhab”:

1. Mempersatukan tidak memecah belah.

Beliau dalam dakwahnya tidak memihak kepada sekte-sekte tertentu atau memilih suatu pendirian yang sudah dikenal, akan tetapi menuju kepada inti dan isi agama Islam. Hal ini beliau lakukan karena menginginkan agar semua perbedaan dan perselisihan bisa bersatu padu agar usaha dan kerja menjadi lebih berguna dan prestasi yang akan diraih akan lebih besar. Perbedaan, perpecahan adalah malapetaka besar yang menimpa ummat Islam. Oleh karena itu untuk kembali meraih kejayaan adalah dengan mempersatukan mereka dengan cinta kasih dan persatuan.²⁶

2. Perbedaan pendapat adalah kemestian

Beliau meyakini bahwa dalam masalah *furu’*, pendirian dan mazhab adalah suatu kemestian, perlu dan urgen sekali, sebab perbedaan akal dalam soal kemampuan dalam memahami dalil masing-masing orang sangat berbeda. Demikian juga halnya perbedaan lingkungan juga ikut mempengaruhi adanya keputusan hukum.

3. Mencapai kesepakatan pada masalah *furu’* tidaklah mungkin.²⁷

Semua sebab *ikhtilaf* yang sudah disebutkan di atas membawa keyakinan kepada beliau bahwa mencapai suatu konsensus dalam satu persoalan *furu’* agama adalah suatu keinginan yang mustahil, bahkan hal itu berlawanan dengan karakter agama itu sendiri. Agama itu bersifat mudah, elastis, luwes dan tidak kaku, karena Allah SWT berkeinginan agama itu bisa diterima pada setiap zaman.

4. Toleransi kepada mereka yang berbeda dengan kita.²⁸

Beliau meyakini dengan sepenuhnya bahwa perbedaan-perbedaan yang ada hanya dalam soal-soal *furu’*, Karena itu tidak mesti menghalangi dan merintangai bersatu padunya hati dengan sikap saling mengasihi dan tolong menolong dalam kebajikan. Perbedaan pendapat sekali-kali tidak menghalangi tercakupnya kita semua dalam pengertian Islam yang amat luas dengan semua

pembatasannya yang utama itu. Menurut beliau sikap ini sudah dicerminkan oleh sahabat Rasulullah Saw dalam memberikan suatu fatwa pernah berbeda pendapat antara mereka. Namun perbedaan tidak sampai menimbulkan keretakan, perselisihan di hati mereka.

Sikap toleransi yang di perankan Oleh Hasan Al-Banna juga nampak pada sikapnya terhadap non Muslim, dimana beliau berpandangan bahwa kita harus berdamai dengan non Muslim sepanjang mereka berdamai dengan kita. Kita mencintai mereka sepanjang mereka mau menahan diri dari melakukan permusuhan. Namun ketika mereka sudah memusuhi kita, maka kita akan membalas permusuhannya dengan yang lebih baik²⁹.

ANALISIS TERHADAP FIQH IKHTILAF HASAN AL-BANNA

Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang lumrah dan mesti terjadi. Jangan kan dalam ruang lingkup yang lebih luas dalam skala yang lebih kecil pun sering terjadi. Seperti halnya Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, berbagai macam bentuk agama dan keyakinan, beratus-ratus suku tentu saja sering terjadi perbedaan pendapat, baik dalam soal politik, ekonomi ataupun setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Contoh terbaru mungkin dapat terlihat pada kasus cicak dan buaya (antara KPK dengan kejaksaan), dan kasus Century.

Dalam konteks agama dan keyakinan khususnya dalam Islam juga tidak luput dari *khilafiyah* antar ulama, antar ormas, dan antar partai politik Islam. Tentu saja akan ada pengaruh positif dan negatif yang ditimbulkannya. Dalam hal membaca Bismillah misalnya para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari surat al-Fatihah yang wajib dibaca, mazhab Hanafi berpendapat bahwa basmalah bukan salah satu ayat dari al-Fatihah hanya disunatkan membacanya pada awal al-Fatihah. Ada juga pendapat yang ketiga yang masyhur dikalangan mazhab Maliki yang mengatakan bahwa basmalah tidak wajib pada awal surat al-Fatihah, baik dalam sembahyang fardhu atau lainnya. Masih banyak contoh-contoh fiqh yang lain dimana ulama berbeda pendapat. Memang itulah ciri khas dari fiqh, sebab fiqh berada dalam kondisi plural, baik dalam produk hukum maupun metodologi.³⁰

Kasus terbaru dalam bidang fiqh adalah fatwa haram merokok. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini komisi fatwa dalam forum sidang Ulama Fatwa III yang diselenggarakan tgl 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang Su-

matera Barat memutuskan fatwa haram merokok bagi wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat umum³¹. Dalam menyikapi fatwa haram ini berbagai pro kontra terus bermunculan, baik dari masyarakat sebagai pribadi, pengusaha rokok sendiri sampai kepada ormas Islam. Bagi ormas Nahdhatul Ulama merokok hukumnya tidaklah haram akan tetapi paling kuat adalah makruh. Seperti yang pernah diucapkan oleh KH Hasyim Muzadi sebagai ketua umum PBNU.³² Namun bagi Muhammadiyah merokok hukumnya adalah haram. *Khilafiyah* juga terjadi dalam menyikapi fatwa haram *facebook*³³ dan fatwa haram *rebounding* (meluruskan rambut).

Dalam kehidupan sosial juga demikian keadaannya, hampir dalam setiap kasus terjadi perbedaan pendapat. Bahkan dalam budaya Minangkabau ada pameo yang mengatakan “kapalo samo ba bulu pikiran lain-lain”. Artinya adalah kepala orang sama-sama ada bulunya tetapi dalam pemikiran atau dalam menyikapi suatu masalah akan berbeda-beda masing-masing orang, bahkan dalam keluarga sekalipun juga sering terjadi perbedaan pendapat.

Mengingat perbedaan tersebut selalu ada dalam kehidupan tentunya harus diatur dan dikelola dengan baik, sebab kalau tidak akan membawa kepada pertikaian dan perselisihan. Dalam masyarakat sering terjadi kasus gara-gara ustadz tidak membaca basmalah dalam membaca al-Fatihah ustadz tersebut tidak lagi diundang memberikan ceramah untuk berikutnya karena dianggap menyesatkan ummat, atau ustadz tetap diundang ceramah akan tetapi dalam shalat tidak diberi kesempatan untuk menjadi imam.

Kalau demikian keadaannya tentu saja membawa kepada hal-hal yang negatif dan ummat akan menjadi terpecah belah, akibatnya musuh-musuh Islam akan memanfaatkan situasi ini dalam menebar fitnah. Maka akan ada isu Islam suka menghina, Islam suka permusuhan, bahkan yang lebih dari itu adalah Islam mengajarkan teroris. Oleh karena itu agaknya fiqh *ikhtilaf* Hasan Al-Banna sangat tepat diterapkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga terwujud harmonisasi dalam kehidupan, sebagaimana semboyan bangsa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah rahmat dari Allah SWT, sebab dengan berbeda itulah ada seni dalam kehidupan, ada tolong menolong, harga menghargai. Memang tepat apa yang dikatakan Nabi dalam suatu sabdanya: ”*perbedaan ummatku adalah rahmat*”.

Penulis melihat bahwa diantara hikmah *ilahiyah* dari adanya perbedaan pendapat terutama dalam masalah fiqh/*furu'* ialah disamping sebagai rahmat juga memperluas medan penggalian hukum dari *nash-nash* syari'at, sehingga

terasa Islam itu universal, hukum Islam itu luwes dan tidak kaku dan bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Mereka tidak terbatas di dalam satu aplikasi hukum syar'i, tanpa memiliki alternatif lainnya. Bahkan jika mazhab salah seorang imam fiqh pada suatu masa dalam masalah tertentu terasa mempersempit dan mempersulit ummat, maka di dalam mazhab yang lain dapat ditemukan keluwesan, kemudahan dan kelenturan, baik yang menyangkut masalah ibadah ataupun *mu'amalah* dan masalah-masalah keluarga, peradilan dan *jinayat*.

Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan perbedaan *fiqhiyah* ini merupakan suatu kekurangan, tetapi ia bahkan merupakan kebaikan, rahmat dan nikmat dari Allah SWT kepada para hambanya yang beriman. Pada waktu yang bersamaan perbedaan ini merupakan kekayaan perundang-undangan terbesar dan keistimewaan yang patut dibanggakan oleh ummat Islam.

KESIMPULAN

Dari beberapa keterangan yang sudah di muat dalam tulisan ini barangkali dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwa *nash* al Qur-an dan hadits sudah memuat ketentuan hukum perbuatan *mukallaf* hanya saja ketentuan hukum tersebut ada yang sudah jelas namun ada juga yang masih samar. Dalam memahami *dalalah nash* yang samar inilah para ulama sering berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu perbedaan adalah sesuatu yang mesti terjadi apalagi dalam fiqh.
2. Oleh karena perbedaan adalah sunnatullah tentu harus dikelola dengan baik dan bijak sehingga membawa kepada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Akan tetapi sebaliknya tentu akan membawa kepada kerusakan masyarakat dan ummat.
3. Seorang tokoh dakwah Imam Syahid Hasan Al-Banna sudah berbuat lebih dulu dari kita bagaimana mengelola kemajemukan, bukan hanya hukum/ fiqh akan tetapi tetpi juga kemajemukan dalam berfikir. Beliau telah memberikan model dalam mengelola kemajemukan tersebut yaitu: mempersatukan tidak memecah belah, perbedaan pendapat adalah ke-mestian, mencapai kesepakatan pada masalah fiqh tidak mungkin dan memaklumi sikap mereka yang berbeda dengan kita.
4. Dalam konteks umat Islam Indonesia sepertinya fiqh *ikhtilaf* Hasan Al-Banna sangat urgen untuk diaktualisasikan sehingga benar-benar te-

rasa bahwa hukum Islam itu elastis dan tidak kaku yang bisa sesuai dan pantas pada setiap waktu dan tempat. *Allahu A'lam Bissawab*. []

END NOTES

¹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet-1, h.6

² Pembahasan *Qath'iy dan Zhanny al-Dilalah* ini penulis sudah membahasnya secara detail dalam tesis yang berjudul: *Analisis terhadap metode Fatwa Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera*, (Padang, 2005), h. 46

³ Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul Qalam, 1978), Cet-12, h. 216

⁴ Asywadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), h. 13

⁵ *Ibid*

⁶ Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern*, (Jakarta: Teraju, 2003), Cet-1, h. 17-18

⁷ Media Indonesia, *Indahnya Pluralis*, Sabtu 13 Februari 2010, h. 3

⁸ Al-Amin, *Kedudukan Basmalah dalam Al-Fatihah*, Makalah Fiqih Ibadah Aktual, tidak diterbitkan, (Padang:2004), h.7

⁹ Yusuf Al-Qardhawy, *Gerakan Islam Antara Perbedaan yang Dbolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang Fiqh Ikhtilaf*, (Jakarta: Rabbani Press, 1991), Cet-1, h.252

¹⁰ Hasan Al-Banna, *Majmu' Ar-Rasail*, (Iskandariyah: Darud Dakwah, 1990), h.5

¹¹ Muhammad Abdul Halim Hamid, *Ibnu Taimiyah Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin*, Judul Asli *Ma'an Ala Tariqid Dakwah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa Imam Syahid Hasan Al-Banna*, Penerjemah Wahid Ahmadi, (Solo: Citra Islami, 1996), Cet-1, h. 18

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid, h.19*

¹⁵ Konsep Bid'ah Menurut Hasan Al-Banna dapat dilihat dalam Buku yang berjudul "*Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*", Buku ini di Tulis oleh Muhammad Abdullah Al-Khatid Dan Muhammad Abdul Halim Hamid, *Judul Asli Nazharat Fi Risalatut Ta'lim*, diterjemahkan oleh Khozin Abu Faqih, L.c.

¹⁶ Muhammad Abdul Hali Hamid, *op.cit*, h. 17

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawy, *op.cit*, h.12

¹⁸ *op.cit*, h.67

¹⁹ Dahyul Daipon, *Metode Ijtihad Ormas Islam; Refleksi Pluralisme Pemikiran Dalam Islam*, dalam Jurnal Hukum Islam "Al-Hurriyah", (Bukittinggi: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [P3M] STAIN Syech M. Djamil Djambek, 2009), Vol.10, No 2, Edisi Juli-Desember 2009, h.43

²⁰ Yusuf Al-Qardhawy, *op.cit*, h.111

²¹ Asywadie Syukur, *op.cit*, h.81

²² A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Edisi Kedua, h.1067

- ²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet-1, Jilid 1, h. 2
- ²⁴ Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalam, 1978), h. 11
- ²⁵ Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Luma' Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Muhammad 'Alia Shabih, 1990), h.4
- ²⁶ Hasan Al-Banna, *Surat Terbuka untuk Generasi Da'wah*, Judul Asli: *Risalatut Ta'lim Wal Usar*, Penerjemah, Khozin Abu Faqih, L.c., (Jakarta: Al-I'tishom, 2000), Cet-1, h. 9
- ²⁷ Hazin Farrukh, *Gerakan Islam Hasan Al-Banna; Langkah Kongkrit Perjuangan Hasan Al-Banna di Mesir*, Alih Bahasa: Abu Muhammad Natsir Royyan, (Jakarta: Bina Fikriyah Pers, 994), Cet-1, h.92, dan 63
- ²⁸ *Ibid*, h. 64
- ²⁹ *Ibid*, h.20-21
- ³⁰ Marzuki wahid dan Rumadi, *Jejak-Jejak Islam Politik Sinopsis, Sejumlah Studi Islam Indonesia*, (Jakarta: DITPERTAIS Departemen Agama RI,2004), h. 217
- ³¹ Akh Muzakki, *Ulama dan Fungsi Intelektual Organik*, Kolom Opini Republika, Jum'at, 30 Januari 2009,h.6
- ³² *Ibid*
- ³³ Ardi Winangun, Suara Hidayatullah : *Kejahatan Internet dan Sisi Keharaman Facebook*, Edisi XII, Maret 2010/ Rabiul Awwal,h.74

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, Hasan. 1990. *Majmu' Ar-Rasail*. Iskandariyah: Darud Dakwah.
- _____. 2000. *Risalatut Ta'lim Wal Usar*. Terj. Khozin Abu Faqih. Jakarta: Al-I'tishom
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. 1990. *Al-Luma' Fi Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Muhammad 'Alia Shabih.
- Azizy, Qodri. 2003. *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sain-tifik Modern*. Jakarta: Teraju.
- Daipon, Dahyul. 2009. "Metode Ijtihad Ormas Islam; Refleksi Pluralisme Pemikiran dalam Islam", *Al-Hurriyah*, Vol.10, No 2, pp. 39-52
- Farrukh, Hazin. 1994. *Gerakan Islam Hasan Al-Banna; Langkah Kongkrit Perjuangan Hasan Al-Banna di Mesir*. Terj. Abu Muhammad Natsir Royyan. Jakarta: Bina Fikriyah Press.
- Hamid, Muhammad Abdul Halim. 1996. *Ibnu Taimiyah, Hasan Al-Banna, dan Ikhwanul Muslimin*, Judul Asli *Ma'an Ala Tariqid Dakwah Syaikhul Islam Ibnu Taimyah Wa Imam Syahid Hasan Al-Banna*, Penerjemah Wa-hid Ahmadi. Solo: Citra Islami
- Khallaf, Abd Wahhab. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Darul Qalam.

- Marzuki Wahid dan Rumadi. 2004. *Jejak-Jejak Islam Politik Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia*. Jakarta: DITPERTAIS Departemen Agama RI.
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Qardhawiy, Yusuf. 1991. *Gerakan Islam Antara Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang Fiqh Ikhtilaf*. Jakarta: Rabbani Press.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- _____. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Syukur, Asywadie. 1994. *Perbandingan Mazhab*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.